

## ABSTRAK

**Yoga Sagara: “Eksistensi Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (1970-2023)”**

Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP), yang didirikan pada tahun 1970 setelah keluarnya keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia untuk menyerahkan pembinaan stasiun radio kepada pemerintah daerah, kini menghadapi tantangan besar akibat kemajuan teknologi. Kehadiran telepon pintar telah menggeser peran radio dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menyebabkan penurunan signifikan dalam penggunaannya untuk mengakses informasi. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memahami dinamika yang diperlukan dalam mempertahankan eksistensi dan relevansi RSKP di era digital ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam sejarah radio siaran di Kabupaten Purwakarta serta mengevaluasi eksistensi dan perannya dari tahun 1970 hingga 2023. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perkembangan Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP) sepanjang periode tersebut, dengan menyoroti berbagai aspek transformasi dan adaptasi yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi signifikan yang diberikan oleh RSKP kepada masyarakat setempat, baik dalam hal penyebaran informasi, pendidikan, maupun pengembangan budaya lokal.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, metode yang digunakan adalah heuristik untuk mengumpulkan data primer, kritik untuk mengevaluasi dan menilai sumber-sumber, interpretasi untuk menganalisis makna dari data yang telah terkumpul, dan historiografi digunakan untuk memahami masalah penelitian sebelumnya mempengaruhi pemahaman tentang topik ini.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa stasiun Radio Siaran Kabupaten Purwakarta (RSKP) didirikan pada tahun 1970 oleh Humas Setda dengan nama awal STURADA (Studio Radio Daerah), yang kemudian berubah menjadi RSPD (Radio Siaran Pemerintah Daerah) dengan frekuensi Amplitudo Modulation (AM) dan selanjutnya beralih ke Frekuensi Modulation (FM). Perubahan nama menjadi RSKP didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 8 Tahun 2006. Pada tahun 2017, pengelola RSKP dialihkan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Televisi berdasarkan Peraturan Bupati No. 148 Tahun 2016, dengan kepemimpinan oleh seorang kepala UPTD di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Purwakarta.